

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk dapat disebut sebagai negara konstitusional, maka sebagai suatu masyarakat dan bangsa hukum harus ditegakkan, ditaati, dan dipatuhi oleh setiap orang tanpa kecuali guna membangun negara yang aman, tentera, dan sejahtera. Perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa, apapun jenis kelaminnya.

Berbicara tentang anak-anak tidak ada habisnya, hal ini dikarenakan anak berpotensi menjadi pemimpin masa depan karena sifatnya yang masih matang dan memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi. Anak-anak cenderung berbuat nakal dan melakukan penyimpangan seperti balap liar, berbohong, tidak memakai helm dan pelanggaran peraturan lalu lintas lainnya. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perhatian dan juga perlindungan. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju Indonesia yang adil dan makmur.¹

Dengan demikian, penetapan Undang Undang perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm1.

aspeknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan dan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Dengan kemajuan pembangunan nasional dan kebutuhan transportasi untuk mendukung aktivitas, jumlah kendaraan bermotor meningkat pesat.³ Dalam Pasal 1 ayat (20) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mendefinisikan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor yang memiliki dua atau tiga roda tanpa adanya atap.⁴ Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang pasti setiap kalangan memilikinya. Sepeda motor memudahkan kehidupan bagi manusia dalam melangsungkan hidup.

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang memudahkan segala aktivitas dengan menggunakan berbagai jenis sepeda motor dan mudah diperoleh karena banyak sepeda motor yang dijual dengan harga murah atau dikredit dengan harga terjangkau. Artinya, anak-anak di bawah umur, khususnya yang masih bersekolah, bebas mengendarai kendaraan roda dua di jalan umum tanpa batasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor. Berita tentang kecelakaan akibat kelalaian lalu lintas hampir menjadi berita pokok di media-media di Indonesia. Meskipun pelanggaran lalu lintas merupakan

² Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.79.

³ Muh Farid Amirullah, 2019, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekalongan Kota*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/15184/>, hlm.1.

⁴ Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pelanggaran ringan, namun banyak menimbulkan korban jiwa dan menimbulkan rasa cemas pada masyarakat setempat.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin meningkat, terutama di kalangan anak sekolah di bawah umur. Mereka percaya bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih hemat, sampai ke sekolah lebih cepat, dan biaya lebih murah. Namun, perlengkapan berkendara yang digunakan banyak tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib, seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah.⁵

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak memiliki berbagai macam bentuk beserta saksi bagi pelanggar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti berikut:⁶

- a. Pasal 281 yang berisi tentang pengendara yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000
- b. Pasal 282 yang berisi tentang kendaraan bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000

⁵ Sunyoto Usman, 2006, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 3.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. Pasal 285 ayat 1 berisi tentang kendaraan yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, klakson, knalpot, lampu rem, dan pengukur kecepatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000
- d. Pasal 287 berisi tentang melanggar rambu lalu lintas dipidan dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000
- e. Pasal 288 ayat 1 berisi tentang pengendara yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000
- f. Pasal 291 ayat 1 berisi tentang pengendara yang tidak memakai helm dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000
- g. Pengendara yang belum cukup umur, bagi mereka ini hukumannya sama dengan orang yang tidak memiliki SIM yaitu terdapat dalam pasal 281 dan bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000

Dalam hal ini, maka diperlukan adanya norma untuk ditaati dan untuk diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana

yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.⁷

Pelanggaran lalu lintas di Kota Padang sendiri sering terjadi di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Banyaknya macam pelanggaran anak dibawah umur yang memakai sepeda motor di wilayah kota padang membuat pihak kepolisian melakukan operasi keselamatan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2020-2023 terlihat jelas adanya perubahan yang signifikan yaitu pada tahun 2020 total kasus pelanggaran sebanyak 18.556 pelanggaran, namun pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 tercatat pelanggaran menurun menjadi 13.417 pelanggaran, dan pada tahun 2022 jumlah pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 24.184 pelanggaran, namun perubahan signifikan tersebut terjadi kembali di tahun 2023 dimana kasus pelanggaran lalu lintas meningkat pesat dari 3 tahun sebelumnya yaitu berjumlah 53.731 pelanggaran lalu lintas sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut⁸. Kasus pelanggaran lalu lintas ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga sebagian didominasi oleh anak yang masih dibawah umur. Sementara itu, jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan raya terus meningkat, maka kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan rutin terjadi di kota-kota besar. Keadaan ini semakin rawan karena

⁷ Topo Sutanto dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.3-4.

⁸ Hasil wawancara dengan Bripta Ade Wiranata, selaku Unit Tilang Polresta Padang, Hari Jum'at 01 September 2023, Pukul 10.45 WIB.

mentalitas pengguna jalan raya kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab.⁹

Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa: Ayat (1) “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian” . dan Ayat (2) “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

1. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
2. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 1.
3. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.¹⁰

Pelanggaran lalu lintas itu sendiri dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah, sehingga pada saat ada polisi yang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya sering tertangkap anak-anak yang belum memiliki SIM saat mengemudi. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan sanksi yang lebih rendah dari ancamannya. Jadi tidak heran lagi jika banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak sehingga tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

⁹ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7-8.

¹⁰ Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dilakukan oleh anak, polisi harus melakukan upaya untuk dapat mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut. Pihak yang berwenang dalam menangani permasalahan pelanggaran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ialah polisi lalu lintas atau disebut Polantas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan meningkatkan kegiatan patrol dan pengawasan di jalan raya. Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua masyarakat dalam bertindak agar terwujud keamanan dalam berkendara. Dengan adanya pengaturan mengenai hal ini bertujuan agar terciptanya kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. Adapun polisi lalu lintas memiliki peranan penting sebagai penegak hukum sebagaimana bisa dilihat dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas dan wewenang kepolisian yakni:¹¹

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat ;
2. Menegakan hukum dan
3. memelihara perlindungan pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

¹¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berfungsi secara efektif tanpa adanya kerjasama antar pihak, khususnya dengan pihak yang terlibat langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian yang tugasnya sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul skripsi yaitu:

**“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK PENGENDARA
SEPEDA MOTOR**

(Studi di Satlantas Polresta Padang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- b. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pengembangan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian bermanfaat guna menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terhadap peranan kepolisian dalam melakukan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak
- b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana informasi bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas hal serupa.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara penulis untuk menyelesaikan suatu bahasan masalah yang diajukan penulis dalam sebuah penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif dan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat, jadi tidak mengkaji sistem normanya.¹² Penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya terkait dengan

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 47.

upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil dari penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam hal ini, penelitian menggambarkan upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dari objeknya yang diperoleh dengan cara wawancara penulis di lapangan.¹³

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer

¹³ Lexy Moleog, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 135.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, norma, dan kaidah yang berlaku di masyarakat dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, literatur dan artikel yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

b. Sumber Data

a) Penelitian Lapangan

Sumber data yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa wawancara secara langsung dalam mengadakan pengamatan

untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan.

b) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ialah pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan mempelajari buku-buku yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya serta buku-buku yang berasal dari perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun buku milik pribadi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan, yaitu data mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui pertanyaan yang diberikan secara langsung kepada narasumber seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan

Bapak Bripka Ade Wiranata selaku unit tialng Polresta Padang serta anak yang melanggar lalu lintas.


5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁴

b. Analisa Data

Analisa data adalah teknik pengolahan data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisa sedemikian rupa agar dapat diubah menjadi bentuk kalimat-kalimat.



¹⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.